


	<p style="text-align: center;">DINAS KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">PROVINSI DKI JAKARTA</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p>	Nomor SOP	01
		Tanggal Pembuatan	10-8-2022
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	11-08-2022
		Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta</p>  <p style="text-align: center;">Ns. Purwadi, M.Kep., Sp.Kom. NIP 197304041993031006</p>
Nama/Judul SOP	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan		
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Républik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Komisi Informasi Républik Indonesia Nomor 175 Tahun 2016 tentang Pengklasifikasian Informasi publik 7. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 8. Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 9. Keputusan Gubernur Nomor 885 tahun 2017 tentang TIM Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 541 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun Anggaran 2019 		<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan <ol style="list-style-type: none"> a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 	

<p>Keterkaitan: SOP ini terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Rapat 3. SOP Dokumentasi dan Kerasipan 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desk (meja) Layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Surat elektronik 6. Telepon dan fax 7. Surat/nota dinas 8. Daftar Informasi yang dikecualikan 9. Matriks Uji Konsekuensi 10. Surat Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan
<p>Peringatan: SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kegiatan

SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Data dan Informasi PPID	PPID Dinas Kesehatan	PPID Provinsi	Tim Pertimbangan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan dan menginventarisir seluruh informasi/dokumen yang dikecualikan berdasarkan usulan dari PPID Dinas Kesehatan dan menyampaikan kepada PPID Provinsi					Usulan daftar informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Daftar informasi yang dikecualikan	SOP Surat Masuk
2	Mengkaji dan Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan secara bersama-sama antara PPID Provinsi dan PPID Dinas Kesehatan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada tim Pertimbangan					1. Daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi Publik 3. Matriks uji konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	1. Berita acara klasifikasi informasi publik 2. Nota Dinas	SOP Rapat
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum PPID Provinsi					1. Berita acara klasifikasi informasi publik 2. Nota Dinas	Pada hari dan jam kerja	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	SOP Rapat
4	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan memerintahkan petugas PPID untuk mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan					1. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 2. Berita acara klasifikasi informasi publik 3. Perbal keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	Petugas Data dan Informasi PPID mengunggah Surat Keputusan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ke website resmi Dinas Kesehatan maupun saran informasi lainnya					Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	1. http://ppid.jakarta.go.id/dasar-hukum-ppid 2. Arsip	SOP Dokumentasi dan Kearsipan